


# BAB HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA



Kewarganegaraan

# Warga Negara

Pasal 26 ayat 1 :

*Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara*

Pasal 26 ayat 2 :


Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Pewarganegaraan (Naturalisasi):

*Suatu perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan lain*

## B. Alasan Mengapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara Indonesia

tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka.



## C. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politik tentang Harmoni Kewajiban dan Hak Warga negara

1. **Sumber Historis**  
Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.

### A. Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan



## 2. Sumber Sosiologis

khir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejala dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejala dalam masyarakat kita.



## 3. Sumber Politik

Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkan Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

- mengamandemen UUD NRI 1945,
- penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),
- menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
- melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah,
- (otonomi daerah),
- mewujudkan kebebasan pers,
- mewujudkan kehidupan demokrasi.

# D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

## 1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, Serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah perubahan UUD NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945, namun 131 dengan perubahan. Perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Rumusan naskah asli: Pasal 31, (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan Pasal 31, (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam Pasal 31 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Sebaliknya kita juga tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi. Karena jika hanyut dalam arus globalisasi akan kehilangan jati diri kita. Jadi, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut:

- a. Menerima sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa;
- b. Menolak sepenuhnya: unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
- c. Menerima secara selektif: unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa.

## **2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial**

ketentuan ini diatur dalam Bab XIV dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal 33 dengan 3 ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33 dengan 5 ayat dan Pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk Pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan UUD NRI 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945: menegaskan asas kekeluargaan;
- b. Pasal 33 Ayat (2) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara;
- c. Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945: menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara.

## **3. Aturan Dasar Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara**

Bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan? Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan sebagai berikut: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dilatarbelakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri.

## 4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca Amandemen UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945 aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia.



## E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara

Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warganegara tersebut? Untuk memahami persoalan tersebut, mari kita pergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan.



### 1. Agama

Mengapa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa? Bukankah dasar negara kita Pancasila? Mengapa hanya didasarkan pada satu sila saja? Jika tidak memahami dasar pemikirannya, maka Anda akan merasa bingung. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Artinya, urutan lima sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi dalam sifatnya yang merupakan pengkhususan dari sila-sila di mukanya. Jadi, di antara lima sila Pancasila ada hubungan yang mengikat satu dengan yang lainnya, sehingga Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari:

- silanya kemanusiaan yang adil dan beradab,
- persatuan Indonesia,
- kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
- keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat.

Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan.

Melalui proses, pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban.



## 3. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

Sesuai semangat Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberi hasil lebih baik.

## 4. Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan Negara Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagai komponen utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata adalah TNI dan Polri.



## Ketentuan menjadi WNI berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Pasal 4:

- ▣ Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- ▣ Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
- ▣ Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan Ibu WNA
- ▣ Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari Ibu WNI dan ayah WNA
- ▣ Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang Ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- ▣ Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari Ibu WNI, dan jika ayahnya WNA maka harus disertai pengakuan dari ayahnya.
- ▣ Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.

## BAB III

# SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN

## **PASAL 9 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan**

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sbb :

- a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 1 tahun atau lebih
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda
- g. Mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

# KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN RI

WNI kehilangan kewarganegaraan RI UU No. 12  
Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Pasal 23 :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 Th, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin negara asing terlebih dahulu dari Presiden
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut

- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 Th terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI

Asas kewarganegaraan antara lain

1. Asas kelahiran (ius soli)


Penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat/daerah kelahiran seseorang. Seperti negara : Jerman, AS, UK,dll.

2. Asas keturunan (ius sanguinis)

Pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah/keturunan. Seperti negara: Indonesia, Cina



# STATUS KEWARGANEGARAAN



# Status kewarganegaraan

- **Apatride**

seseorang tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut ius sanguinis.

- **Bipatride**

Seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan bila orang tsb berasal dari orang tua yang mana negaranya menganut ius sanguinis sedangkan ia dilahirkan di negara yang menganut ius soli.

- **Multipatride**

Seorang penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara

# Contoh kasus apartheid

Negara menganut ius soli  
(Inggris, Australia)

kewarganegaraan



Lahir di

Negara menganut ius sanguinis  
(Indonesia, RRC)

Apartide

# Contoh kasus bipatride



Kewarganegaraan

Negara yang menganut ius sanguinis



Lahir di

- ▣ Negara yang menganut ius soli
- ▣ (Inggris, Australia)

Bipatride

# Hak dan kewajiban warga negara terdapat dalam UUD 1945 pasal 27 s.d. Pasal 34



Hak warga negara antara lain :

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- Berhak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran
- Berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup
- Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
- Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
- Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum
- Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tsb tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun
- Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk diakui sbg pribadi di hadapan hukum, dll

# Kewajiban warga negara

- ◉ Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
- ◉ Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
- ◉ Wajib ikut serta dalam pembelaan negara
- ◉ Wajib menghormati HAM orang lain
- ◉ Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
- ◉ Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
- ◉ Wajib mengikuti pendidikan dasar

